



**P U T U S A N**

**No. 23 PK/PID/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **Drs. MUHAMAD REZA BIN H. M. ALWI**  
**RAIS ;**

Tempat lahir : Palembang ;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 24 April 1956 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mangku Negara Rt. 40 / 14 Kecamatan  
Ilir Timur II Palembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terpidana berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhamad Reza bin H.M. Ali Alwi Rais, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember 1995 sampai dengan Desember 2003, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu itu dalam tahun 1995, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Rt. 05 Nomor : 580/351 Kelurahan 18 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penghunian rumah yang bukan pemilik tetapi milik orang lain yaitu milik H. Hamzah bin Sulaiman (sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris Nomor : 483/A/8/1979 tanggal 28 Mei 1979 dan Putusan MARI Nomor : 1459.K/PDT/2000 tanggal 10 Januari 2002) tanpa ada persetujuan atau ijin pemilik yaitu atas sebuah ruko di atas tanah seluas 4,5 x 13,7 (65 M<sup>2</sup>) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Palembang Nomor : 415/T-18 Ilir tanggal 31 Maret 1980 GS

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2007



Nomor : 4184 tanggal 26 Desember 1979, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tanggal 28 Juni 1957 perempuan Minah Binti Hasim (wak saksi Hamzah bin Sulaiman) telah menyewakan sebuah ruko berlantai tiga di Jl. Jendral Sudirman Rt. 05 Nomor : 580/351 Kelurahan 8 Ilir Palembang kepada M. Akip sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bulan dengan dibayar dimuka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan syarat atau cara M. Akip merehab bangunan rumah kayu milik Minah yang terletak di belakang ruko, dan Minah wajib mengembalikan uang rehab rumah kepada M. Akip sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di atas dengan cara memotong uang sewa ruko tersebut sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per bulan, jadi perempuan Minah menerima uang sewa ruko tersebut hanya Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per bulan ;

Kemudian pada tanggal 09 Juli 1971 sampai dengan bulan Agustus 1975 ruko lantai I dengan sepengetahuan perempuan Minah binti Hasim telah di kontrakkan oleh M. Akip kepada M. Ali bin Alwi Rais selama 48 bulan sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) jadi uang sewa ruko tersebut per bulannya sebesar Rp. 5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) ;

Kemudian pada tanggal 05 April 1976 sampai dengan tahun 1986 M. Akip dengan persetujuan Minah, M. Akip telah mengoperkan keseluruhan ruko tersebut yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Rt. 05 Nomor : 580/351 Kelurahan 18 Ilir Palembang kepada M. ALI bin M. Alwi Rais sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Karena pada tahun 1979 perempuan Minah binti Hasim telah meninggal dunia, maka Ahli Waris ruko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Rt. 05 Nomor : 580/351 Kelurahan 18 Ilir Palembang tersebut jatuh ketangan H. Hamzah bin Sulaiman dan Siti Nuraida binti Sulaiman sesuai dengan surat keterangan Ahli Waris Nomor : 483/A/18/1979 tanggal 28 Juni 1979, pada tahun 1982 karena nilai ruko tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan dan waktu maka saksi H. Hamzah bin Sulaiman minta kepada M. Ali bin M. Alwi Rais untuk menyesuaikan nilai sewa ruko yang telah di kontrak oleh M. Ali bin M. Alwi Rais tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tahun, lalu saksi Hamzah melaporkan ke Badan Perumahan di Kantor Kotamadya Palembang, kemudian Badan Perumahan mengeluarkan surat sepihak tanpa mengajak keluarga saksi H. Hamzah bin Sulaiman dan keluarlah Surat Keputusan No. 01/P.14/KPTS/1982 tanggal 14



Januari 1982 telah memutuskan bahwa nilai sewa ruko yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor : 580/351 Kelurahan 18 Ilir Palembang tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan. Dengan pertimbangan bahwa penyewa telah membayar uang kunci sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pada tanggal 27 Juli 1989 H. Hamzah bin Sulaiman ada meminjam uang kepada M. Ali bin M. Alwi Rais sebesar Rp. 2.855.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang pinjaman H. Hamzah bin Sulaiman tersebut dijadikan sebagai uang sewa ruko sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulan sehingga pada tahun 1995 masa sewa atau kontrak ruko tersebut telah berakhir ;

Setelah masa sewa atau kontrak tersebut berakhir pada tahun 1995, maka H. Hamzah bin Sulaiman menemui Terdakwa M. Reza bin H. M. Ali Alwi Rais, karena Terdakwa adalah sebagai Ahli Waris atau sebagai penerus usaha toko buku dari M. Ali bin M. Ali Alwi Rais (alm) dan H. Hamzah bin Sulaiman memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa H. Hamzah tidak mau lagi memperpanjang atau melanjutkan sewa ruko yang terletak di Jalan Sudirman yang ditempati oleh Terdakwa. Kemudian H. Hamzah bin Sulaiman menyuruh Terdakwa untuk mengosongkan ruko tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis, akan tetapi Terdakwa tidak mau mengosongkan ruko tersebut dengan alasan bahwa M. Ali bin M. Alwi Rais (orang tua Terdakwa) telah membayar uang kunci atau sewa dalam waktu yang tidak terbatas sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. Hamzah bin Sulaiman. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka H. Hamzah bin Sulaiman tidak dapat menempati dan menguasai ruko tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 ayat (1), (6) UU No. 4 tahun 1992 jo. Pasal 36 ayat (4) UU No. 4 tahun 1992 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 30 September 2004 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Drs. M. REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS** bersalah melakukan tindak pidana telah menempati sebuah rumah tanpa ijin dari pemiliknya sebagaimana diatur dalam pasal 12 (1), (6) UU No. 4 tahun 1992 Jo. Pasal 36 (4) UU No. 4 tahun 1992 ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dengan catatan khusus agar Terdakwa segera mengosongkan ruko tersebut dalam jangka waktu selama 7 hari ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar Kwitansi Sewa Ruko Rp. 3000,- ;
  - 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang dengan nilai Rp. 2.850.000,- sebagai bukti pengoperan hak sewa menyewa antara M. AKIP kepada M. ALI Bin ALWI RAIS yang disetujui oleh pemilik ruko MINAH Binti HASIM sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 05 April 1976 ;
  - 2 (dua) lembar Surat Perjanjian pengoperan hak dan sewa menyewa dari M. AKIP kepada M. ALI ALWI RAIS di atas kertas segel tahun 1975 ;
  - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Palembang TK. II Nomor : 01/P.14/KPTS/KUP/1982 tanggal 14 Januari 1982 ;
  - Surat tentang perincian pembayaran sewa toko Nomor : 02/1989 tanggal 27 Juli 1989 ;
  - Surat Keterangan kematian dan Ahli Waris ;
  - 1 (satu) berkas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 2002 ;
  - Surat Perjanjian sewa menyewa dan jual beli tahun 1957 ;
  - Surat Keterangan sewa ruko selama 48 bulan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 ;
  - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik Nomor 415 dan Roya Bank Danamon serta penyerahan sertifikat dari Bank Danamon Pengadilan Negeri Palembang, kemudian dari Pengadilan Negeri Palembang ke H. HAMZAH Bin SULAIMAN ;
  - Surat Keterangan PBB atas nama H. HAMZAH Bin SULAIMAN;
- Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kls. I-A Palembang No. 973 / Pid.B / 2004 / PN.Plg, tanggal 03 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
MENEMPATI RUMAH TANPA IJIN DARI PEMILIKNYA ;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari dengan suatu keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti, si terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan, dengan perjanjian istimewa agar Terdakwa segera mengosongkan ruko tersebut dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) hari ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 4 (empat) lembar kwitansi sewa ruko Rp. 3000,- ;
  - 2 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran uang dengan nilai Rp. 2.850.000,- sebagai bukti pengoperan hak sewa menyewa antara M. AKIP kepada M. ALI Bin ALWI RAIS yang disetujui oleh pemilik ruko MINAH Binti HASIM sesuai dengan surat perjanjian tanggal 05 April 1976 ;
  - 3 2 (dua) lembar surat perjanjian pengoperan hak dan sewa menyewa dari M. AKIP kepada M. ALI ALWI RAIS di atas segel tahun 1975 ;
  - 4 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Palembang TK. II No. 01/P.14/KPTS/KUP/1982 tanggal 14 Januari 1982 ;
  - 5 Surat tentang perincian pembayaran sewa toko No. 02/1989 tanggal 27 Juli 1989 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Surat Keterangan kematian dan Ahli Waris ;
- 7 1 (satu) berkas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2002 ;
- 8 Surat Keterangan sewa ruko selama 48 bulan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 ;
- 9 Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan Jual Beli tahun 1957 ;
- 10 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 415 dan Roya Bank Danamon serta penyerahan Sertifikat dari Bank Danamon Pengadilan Negeri Palembang, kemudian dari Pengadilan Negeri Palembang ke H. HAMZAH Bin SULAIMAN ;
- 11 Surat Keterangan PBB atas nama H. HAMZAH Bin SULAIMAN;

dikembalikan kepada yang berhak ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 032 / PID / 2005 / PT.PLG, tanggal 06 April 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 November 2004 Nomor : 973/Pid.B/2004/PN.Plg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dalam amar putusannya sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “MENEMPATI RUMAH TANPA IJIN PEMILIKNYA” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari dengan suatu keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, si terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memenuhi suatu perjanjian istimewa agar Terdakwa segera mengosongkan ruko tersebut dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 4 (empat) lembar kwitansi sewa ruko Rp. 3000,- ;
  - 2 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran uang dengan nilai Rp. 2.850.000,- sebagai bukti pengoperan hak sewa menyewa antara M. AKIP pada M. ALI Bin ALWI RAIS yang disetujui pemilik ruko MINAH Binti HASIM sesuai dengan surat perjanjian tanggal 05 April 1976 ;
  - 3 2 (dua) lembar surat perjanjian pengoperan hak dan sewa menyewa dari M. AKIP kepada M. ALI ALWI RAIS di atas segel tahun 1975 ;
  - 4 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Palembang TK. II No. 01/P.14/KPTS/KUP/1982 tanggal 14 Januari 1982 ;
  - 5 Surat tentang perincian Pembayaran Sewa toko No. 02/1989 tanggal 27 Juli 1989 ;
  - 6 Surat Keterangan Kematian dan Ahli Waris ;
  - 7 1 (satu) berkas Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 2002 ;
  - 8 Surat Keterangan sewa ruko selama 48 bulan dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1975 ;
  - 9 Surat Perjanjian Sewa Menyewa dan Jual Beli tahun 1957 ;
  - 10 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 415 dan Roya Bank Danamon serta penyerahan Sertifikat dari Bank Danamon Pengadilan Negeri Palembang ke H. HAMZAH Bin SULAIMAN ;
  - 11 Surat Keterangan PBB atas nama H. HAMZAH Bin SULAIMAN; dikembalikan kepada yang berhak ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K / Pid / 2005 tanggal 22 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS** tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 02 / Akta.Pid / PK / 2006 / PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2006 Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2006, memajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Oktober 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan berdasarkan Pasal 67 butir b dan f Undang – Undang No. 14 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

#### Pasal 67

Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- b. apabila setelah perkara telah diputus ditemukan surat-surat bukti yang sifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata ;

- II Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Februari 2006 No. 1603 K / PID / 2005 tersebut pada tanggal 30 Oktober 2006, oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K / PID / 2005 tanggal 22 Februari 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini mengajukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan yang mana pada waktu perkara ini diperiksa belum pernah diajukan sebagai alat bukti (Pasal 67 UU No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2004 tentang Mahkamah Agung) berupa :

- Akta Pernyataan No. 02 tanggal 04 Juni 2005 yang dibuat dihadapan Notaris FAUZIE HADI, SH. ;
- Bahwa dengan adanya Pemohon mengajukan bukti baru yang bersifat Novum, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima dan putusan Mahkamah Agung RI yang dimohonkan Peninjauan Kembali dibatalkan. (Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Oktober 1984 No. 34 K / SIP / 1984 ) ;
- Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Kasasi maupun Tingkat Banding dan Tingkat Pengadilan Negeri Palembang sama sekali tidak memperhatikan terhadap keterangan saksi Drs. M. FAUZI, JUNAIDI Bin H. HAMZAH dan dikuatkan oleh keterangan saksi H. HASYIM ZEN Bin R. M. ZEN selaku Ketua RT. 05 Kelurahan 18 Ilir Palembang dimana ketiga orang saksi tersebut secara tegas menerangkan bahwa ruko yang disengketakan sekarang ini bukan Terdakwa yang menguasainya, dan juga Terdakwa tidak pernah menerima kuasa sepenuhnya dari Ahli Waris yang lain

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim ketiga Tingkat Peradilan tersebut seolah-olah menutup mata untuk mempertimbangkan keterangan tiga orang saksi tersebut, hal tersebut merupakan kehilafan dan kekeliruan Hakim, oleh karenanya berdasarkan bukti baru yang diajukan sekarang ini telah terbukti bahwa Terdakwa tidak menempati / menguasai ruko yang menjadi objek sengketa sekarang ini dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K / PID / 2005 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 973 / Pid.B / 2004 tanggal 03 November 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 032 / Pid / 2005 / PT.Plg tanggal 06 April 2005 dapat dibatalkan karena Terdakwa tidak terbukti secara sah / meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENEMPATI RUMAH TANPA IJIN PEMILIKNYA” ;

Dengan demikian secara hukum Terdakwa Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K / PID / 2005 tanggal 22 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 032 / PID / 2005 / PT.Plg yang telah menjatuhkan hukuman kepada Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS haruslah dibatalkan, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung RI berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1603 K / PID / 2005 tanggal 22 Februari 2006 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 032 / PID / 2005 / PT.Plg tanggal 06 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 973 / Pid.B / 2004 / PN.Plg tanggal 03 November 2004 ;
- Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terdakwa Drs. MUHAMAD REZA Bin H. M. ALI ALWI RAIS dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Membebaskan semua biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (1), (6) Jo. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Jo. Pasal 14 huruf a dan c KUHP, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **Drs. MUHAMAD REZA BIN H. M. ALWI RAIS**, tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 23 PK/Pid/2007



Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Moegihardjo, S.H.

ttd.

H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 040.018.310**

